



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku Kode Pos 34811

Telp. (0728) 21119, 21529 Fax. (0728) 21119

Email : dispendik_lambar@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 420/ 353 /III.01/2026

TENTANG

**IZIN OPERSIONAL TKN 1 BALIK BUKIT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin pemerataan dan perluasan akses pelayanan PAUD dan PNF di Kabupaten Lampung Barat;
b. Bahwa berdasarkan penelitian berkas dan visitasi fasilitas pendukung di lapangan, maka TKN 1 Balik Bukit telah layak untuk diterbitkan Izin Operasional Baru;
c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : Surat Kepala TKN 1 Balik Bukit Nomor : 22/1.12.4.5/01.TKN/2026 Tanggal 25 Mei 2026 tentang permohonan Perpanjangan ijin operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	NPSN	Satuan PAUD	Alamat
TKN 1 BALIK BUKIT	69906783	TKN 1 Balik Bukit	Jl Teuku umar Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat

- Kedua : Izin Operasional sebagaimana pada diktum Kesatu di atas berlaku selama 1 (Satu) Tahun, terhitung dari tanggal 1 Oktober 2025 s.d 1 Oktober 2027;
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional wajib :
1. Melakukan perencanaan untuk melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik serta membuat laporan perkembangan hasil belajar peserta didik berpedoman kepada peraturan-peraturan atau ketentuan yang berlaku;
2. Mengupayakan dan Melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang atau pendukung untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
3. Melaporkan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran;
4. penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan);
5. Mengajukan perpanjangan Izin Program Baru kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, setelah masa berlakunya izin operasional berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Liwa
Pada tanggal, 26 MEI 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
5. Himpunan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat